

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang dapat melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat penting dilakukan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Penerapan K3 dapat dijadikan sebagai perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Risiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, kecelakaan akibat aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan, dan pendengaran. Kesehatan kerja sangat penting untuk pekerja, risiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang melebihi batas waktu yang ditentukan, lingkungan kerja yang dapat menyebabkan pekerja stres emosi atau gangguan fisik (Yusianto *et al.* 2017). Tujuan diterapkan K3 untuk melindungi pekerja atas keselamatan saat bekerja, meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja, dan meningkatkan kualitas produksi. Penerapan K3 pada industri roti untuk mencegah terjadinya kelelahan kerja, stress, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja (Masrofah 2020). Penerapan K3 dengan baik dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, karena dengan adanya K3 potensi kecelakaan saat bekerja akan lebih kecil atau berkurang. Terjaminkannya K3 oleh perusahaan akan menyebabkan karyawan merasa nyaman dan memiliki rasa tanggung jawab, maka dapat meningkatkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Setiap perusahaan wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kecelakaan kerja dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja, kecelakaan tersebut dapat disebabkan berbagai macam faktor seperti bahan, bangunan, peralatan dan proses kerja yang tidak sesuai dengan prosedur. Faktor yang mengakibatkan kecelakaan perlu diidentifikasi agar selanjutnya dapat dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian risiko terjadinya kecelakaan kerja.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) mencakup dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu menjalin kerjasama antar pihak institusi dengan pihak industri, menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh diperkuliahan, menambah wawasan, dan ketrampilan, mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya secara langsung, dan memenuhi syarat kelulusan sebagai Ahli Madya (A.Md). Tujuan khusus pelaksanaan PKL yaitu mengetahui potensi bahaya diseluruh lini produksi risol, menentukan penilaian risiko terhadap potensi bahaya K3 dan menentukan pengendalian terhadap potensi bahaya K3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.